



ANALISIS YURIDIS TERKAIT FUNGSI DAN KEWENANGAN DPD DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

Tifanni

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

E-mail : tifanni80@gmail.com

Abstract

State institutions that emerged after the amendment to the 1945 Constitution were regulated in article 22 called the Regional Representative Council (DPD) with the aim that the regions have the right to participate in decision making and to accommodate the aspirations of the regional community, but there are problems in the functions and powers of the DPD which which is not in accordance with the initial purpose of forming the Regional Representative Council (DPD), this study aims to analyze the functions and authorities of the DPD after the amendment to the 1945 Constitution. This writing uses normative research, and also uses legal sources from books, laws and regulations and websites. This research shows that after the amendment to the 1945 Constitution the functions and powers of the DPD are very limited, therefore it should make changes related to the functions and authorities of the DPD in order to carry out their duties properly.

Keywords : Authority DPD, function DPD, Indonesian Constitutional System

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara bisa disebutkan berlangsung secara benar jika pada negara ada daerah teritorial yang sah berisikan pemerintah yang sah serta ada pengakuan maupun terdapat kedaulatan. ¹Dan diberi pengesahan kekuasaannya, bermakna pemerintah dengan kedaulatan yaitu representasinya semua warga serta melakukan kekuasaan dengan kehendak dari rakyatnya.

Kekuasaan yakni kewenangan terhadap suatu hal dalam penentuan sesuatu. Pada kasus ini, pemerintahan melaksanakan kekuasaan berdasarkan kehendak

¹ Efi Yulistyowati, dkk, “ Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18, Nomor 2, (Desember 2016):329.



warganya, yakni didasarkan atas konsensus yang termaktub pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah ada kesepakatan yaitu warga memberi wewenang untuk pemerintahan dalam menjadi perwakilan dan mengurus seluruh tugas pemerintah². Saat menjelaskan tentang sistem pemerintah berarti berhubungan kuat terhadap pengklasifikasian kekuasaan maupun relasi di antara kelembagaan negara yang melaksanakan kekuasaan negaranya tersebut, dalam penyelenggaraan kebutuhan masyarakat. Kelembagaan negara pada pelaksanaan kekuasaannya harus ada batasan, agar orang-orang yang memiliki jabatan di pemerintahan tidak semena-mena supaya tidak ada tumpang tindih kewenangannya serta pula agar tidak terdapat pusat kekuasaan dalam satu kelembagaan saja, berarti harus terdapat pengklasifikasian kekuasaan. Hal tersebut bermakna sekadar memberi jaminan hak asasi warga masyarakatnya supaya tidak diberi perilaku semena-mena dari pihak yang memiliki kekuasaan. Sehingga, kekuasaan harus ada pembagian supaya tidak ada penyalahgunaan. Pengklasifikasian kekuasaan seringkali dikenal dengan kata “Trias Politica”. Konsep dari Trias Politica itu sendiri pertama kali diungkapkan dari Montesquieu (Filsuf Perancis- 1748), yang mana Trias Politica memiliki asalnya dari istilah Yunani “Tri” yakni 3 (tiga), “As” yakni poros/pusat, serta “Politica” dengan makna kekuasaan. Ada pula penjelasan Trias Politica yaitu pengajaran yang mempunyai asumsi yakni kekuasaan negara mencakup tiga jenis kekuasaan meliputi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif berarti pembuatan UU, kekuasaan Eksekutif berarti pelaksanaan UU, serta paling akhirnya kekuasaan Yudikatif berarti kekuasaan memberi pengadilan terhadap yang melanggar UU.³ Konsep dari Trias Politica tersebut yakni prinsip normatif bahwa kekuasaan dengan sebaiknya tidak diberi penyerahan pada individu yang serupa agar menghindari kesalahgunaan kekuasaannya itu dari pihak yang memiliki kuasa. Bermakna yaitu konsep Trias Politica dari Montesquieu yang dituliskan pada buku *L’esprit des lois* (The Spirit of Laws) melakukan penawaran sesuatu konsep terkait kehidupan negara melalui pembagian kekuasaan yang diinginkan bisa terlepas di kedudukan yang sama,

² Iwan Irawan, “Indonesia Di Balik Trias Politika”, <https://binus.ac.id/character-building/2021/06/indonesia-di-balik-trias-politika>, Diakses tanggal 15 Oktober 2021.

³ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2006), hal 150.



⁴maka bisa saling memberi kendali serta keseimbangan diantaranya, di samping itu diinginkan supaya mampu memberi batasan kekuasaan agar tidak terdapat pusat kekuasaan di satu pihak yang menimbulkan kesewenang-wenangan.

Kelembagaan negara ataupun pemerintahan dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam yakni: (a) Dengan vertikal, berarti pengklasifikasian kekuasaan didasarkan atas tingkatan. Berarti yaitu pengklasifikasian kekuasaan antara berbagai tingkatan pemerintah misalnya pemerintah daerah dengan pusatnya di Negara kesatuan; (b) dengan horizontal, berarti pengklasifikasian didasarkan atas fungsi. Hal ini bermakna memiliki titik berat pada perbedaan antara fungsi pemerintah dengan sifatnya yang yudikatif, eksekutif, atau legislatif.

Hampir di seluruh negara sudah mengimplementasikan konsep Trias Politica dari Montesquieu ini, termasuk Indonesia salah satunya dapat dilihat pada konstitusi Indonesia yakni UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada konstitusinya itu memberi penjelasan pengklasifikasian kekuasaan dengan berdasarkan kepada fungsi maupun jenis negara, yakni yudikatif, eksekutif, dan legislatif pada kelembagaan negara maupun pemerintahan dan pula harus diketahui yaitu konstitusi Indonesia sudah mengalami Amandemen. Harus kita ketahui juga Amandemen merupakan tahapan perubahan pada ketentuan suatu aturan, yakni menambahkan, mengurangi, ataupun menghilangkan suatu aturan.

Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dilakukan sejumlah empat kali yakni:⁵ 1. Amandemen pertama kalinya tertanggal 14 hingga 21 Oktober 1999 serta diberi ketetapan dengan Sidang umum MPR, 2. Amandemen keduanya dilakukan saat 7 hingga 18 Agustus 2000 serta diberi ketetapan dengan Sidang Tahunan MPR, 3. Amandemen ketiganya yaitu saat 1 hingga 9 November 2001, serta diberi ketetapan di Sidang Tahunan MPR. 4. Lalu Amandemen

⁴ Iham Choirul Anwar, "Mengenal Apa Itu Trias Politica yang Diterapkan di Indonesia", <https://tirto.id/mengenal-apa-itu-trias-politica-yang-diterapkan-di-indonesia-f7Do>, Diakses tanggal 15 Oktober 2021.

⁵ Iswara N Raditya, "Amandemen UUD 1945 Dilakukan 4 Kali, Sejarah, & Perubahan Pasal", <https://tirto.id/amandemen-uud-1945-dilakukan-4-kali-sejarah-perubahan-pasal-f7Cw>, Diakses tanggal 15 Oktober 2021.



keempatnya dilakukan dalam 1 hingga 11 Agustus 2002 dan diberi ketetapan pada Sidang Tahunan MPR.⁶

Sebelum adanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk, pada masa dimana sebelum perubahan UUD 1945 ada yang dinamakan Utusan Daerah dimana utusan yang diasumsikan bisa membawa kepentingan warga yang ada dalam wilayah yang dimana utusan wilayah diciptakan sebagai rangka perjuangan atas keperluan maupun aspirasi dalam wilayah pada tingkatan nasional, namun setelah perubahan UUD 1945 utusan daerah dihapuskan pada konstitusi karena dengan spesifiknya tidak terdapat peraturan yang rinci mengenai tatanan, kedudukannya, wewenang⁷. Dalam praktiknya utusan daerah telah gagal untuk melakukan perjuangan aspirasi maupun kepentingan daerahnya pada tingkatan nasional. Untuk menjamin tetap adanya perwakilan daerah setelah perubahan UUD 1945 maka dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang keberadaannya telah ditentukan dalam konstitusi dan juga telah diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan utusan daerah. Berubahnya UUD 1945 menciptakan suatu kelembagaan baru pada tatanan ketatanegaraan Indonesia, yaitu DPD yang hadirnya sebagai lembaga perwakilan keanekaragaman aspirasi daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan Lembaga Tinggi Negara yang kewenangannya disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Lahirnya lembaga DPD dikarenakan terdapat reformasi terutama dalam aspek demokrasi yang telah dijalankan di era pemerintahan Presiden Soeharto ke Presiden B.J. Habibie.⁸ Serta pula terdapatnya otonomi daerah yang melakukan reaksi sentralisasi pemerintah dalam dua rezim. Hal ini serupa terhadap tuntutan demokrasi dalam pemenuhan keinginannya agar lebih melakukan akomodasi atas aspirasi wilayah serta memberikan peranan tinggi pada wilayah dalam menentukan keputusan politik khususnya yang berhubungan terhadap daerah, dan pula guna

⁶ Taufiqurrohman Syah, Makalah, "Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 menghasilkan sistem checks and balances Lembaga Negara", (Bengkulu: Komisi Yudisial RI, 2009).

⁷ Imansyah Lase, Skripsi, "Perbandingan antara utusan daerah pada masa sebelum perubahan undang-undang dasar 1945 dengan dewan perwakilan daerah pada masa sesudah perubahan undang-undang dasar 1945", (Depok: UI, 2021).

⁸ John Pieris dan Aryanthi Baramuli Putri, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Studi, Analisis, Kritik dan Solusi Kajian Hukum dan Politik* (Jakarta: Pelangi Cendikia, 2006), 102.



memberi penguatan NKRI. Pada rangka pemenuhan tuntutananya di 1999-2002 MPR melaksanakan sidang melaksanakan perubahan terhadap UUD 1945. Yang dimana fraksi-fraksi yang menolak dikarenakan UUD 1945 harus tetap dipertahankan dikarenakan sebagai hasil karyanya para pendiri negara terdahulu, dan juga khawatir dengan mengubah UUD 1945 akan mengganggu eksistensi negara. Karena banyaknya pro dan kontra fraksi dari MPR memberikan usul kesepakatan dasar yang berisi lima butir yang sudah dilakukan penyusunan dari panitia *Ad-hoc*, yaitu; (1) tidak melakukan perubahan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (2) Tetap melakukan pertahan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Melakukan penegasan terhadap sebuah sistem pemerintahan presidensial; (4) Melakukan penjelasan terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang akan melakukan pemuatan terhadap berbagai macam hal normatif yang dimana akan termasuk ke dalam sebuah pasal-pasal atau disebut batang tubuh; (5) Melakukan berbagai macam bentuk perubahan menggunakan *addendum*.⁹

Pada rapat pertamanya PAH III Badan Pekerja (BP) MPR yang dilakukan tertanggal 7 Oktober 1999, ketika rapat fraksi PDIP ada singgungan serta usulan supaya pemutusan golongan dihapuskan dan pula mengomunikasikan persepsi terkait dengan eksistensi Utusan Daerah yang harus ditentukan dengan langsung dalam daerah masing-masing¹⁰. Dan Awal mula pembahasan mengenai DPD dilaksanakan dengan khususnya di Rapat PAH I BP MPR ke 32 September 2001. Sehingga perumusan terkait DPD diklasifikasikan pada bagian perubahan ketiganya UUD 19445 dalam sidang tahunan MPR Tahun 2001. Rumusan DPD pada UUD 1945 ada dalam Bab VIIA DPD yang mencakup Pasal 22C ayat 1-4 serta Pasal 22D ayat 1-4.¹¹

Dalam sidang Tahunan MPR Tahun 2002 kesepakatan mengenai kombinasi anggota MPR serta cara pengisian dimasukkan pada kebijakan Pasal 22 UUD 1945 dengan bunyinya : “ Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan

⁹Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), 162.

¹⁰ *ibid.*, hal.163.

¹¹ *ibid.*, hal.164.



Perwakilan Rakyat dan Anggota Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum yang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang “.¹²Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan otomatisnya ada perubahan di tatanan anggota yang saat ini meliputi keanggotaan DPD serta keanggotaan DPR yang pada sistem tata negara modern umumnya dikenal sistem dua kamar (*bikameral*),¹³

Setelah membahas sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah kita juga perlu membahas Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah karena saling terkait, otonomi daerah sebagai amanat yang diberi dari UUD NRI Tahun 1945, agar dilakukan didasarkan atas UU yang diciptakan dengan khusus dalam pengaturan serta pengawasan pemerintah daerah. Otonomi Daerah yaitu daerah berotonom yang memberi pengaturan serta pengurusan keperluan warga daerah berdasarkan prakarsa sendiri didasarkan atas aspirasi rakyat yang telah sejalan terhadap aturan UU.¹⁴UUD 1945 sesudah amandemen menuliskan masalah pemerintahan daerah pada Bab VI, yakni Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B.2 Sistem otonomi daerah pun dituliskan dengan umum di Pasal 18 agar diberi pengaturan mendalam dari UU¹⁵.

Pemerintahan daerah yaitu pelaksanaan urusan pemerintah dari pemerintahan daerah serta DPRD berdasarkan asas otonomi maupun tugas pembantuan melalui prinsipnya NKRI yang juga telah ada pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dikarenakan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, cita-cita dalam menciptakan kesatuan pemerintah tingkatan daerah berotonom sudah disampaikan dari para pejuang kemerdekaan, yang dituliskan ataupun merupakan garis politik gerakan kepartaian dll. Dikarenakan itu, tidak heran apabila cita-citanya tersebut lalu dicantumkan pada UUD, baik pada UUD 1945 maupun UUD 1950. Terdapat beragam pertimbangan alasan pemerintah dalam daerah diharuskan; (a).Pertimbangan melalui sisi historis maupun pengalaman. Dalam penyusunan sistem pemerintah negara, berarti harus diperhatikan yaitu tatanan pemerintah yang sudah tersedia, yaitu

¹² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22*.

¹³ Miki Pirmansyah, “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia,” *Jurnal Cita Hukum*, Volume I, Nomor 1(Juni 2014): 166.

¹⁴ SF.Marbun, *Hukum Administrasi Negara 1*, (Yogyakarta:Uii Press, 2012),141.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18*.



sistem pemerintah saat penjajahan maupun sistem pemerintahan raja. Di samping itu, melalui perbandingan sistem yang sudah diberlakukan pada negara lainnya.(b). Pertimbangan melalui sisi keadaan. Daerah negara Indonesia dengan nyata serta objektif sebagai kumpulan kepulauan yang mencakup ribuan pulau satu sama lainnya dibagi di selat serta laut yang luas. Kondisi penduduk yang beradat istiadat, kebiasaan, kebudayaannya, dan keragaman kebahasaan daerah. Pun juga dengan kondisi maupun kekayaan alam dan potensi masalah satu sama lainnya mempunyai kekhasan sendiri, seluruhnya itu bisa efisien dan efektif jika dalam mengelola beragam kepentingan pemerintah ditangani dari komponen pemerintah yang harus diciptakan pada setiap daerah.(c) Pertimbangan melalui sisi teknis pemerintah dikarenakan yaitu tidak seluruh kepentingan pemerintah bisa dilakukan mandiri dari pemerintahan pusat, berarti pada penyelenggaraannya diharuskan terdapat perangkat pemerintah dalam daerah. Perangkat pemerintah dalam daerah yaitu merupakan bagian mekanisme pemerintah pusat, bukan negaranya sendiri. Dalam penjagaan kemungkinan supaya pemerintah pada daerahnya tersebut tidak membagi diri, berarti disebutkan yaitu selain daerah berotonom terdapat daerah dengan sifat administrasi belaka, seluruh daerahnya tersebut sebagai daerah administrasi pemerintahan negara Indonesia yang mana penciptaannya ditentukan dari UU.(d) Pertimbangan melalui sisi politis serta psikologis. Dalam menjaga kekompakannya seluruh pihak maupun keutuhan warga serta daerahnya, pada wilayah harus diberikan pemerintah sendiri sebagai rangkaian negara kesatuan. Selain itu, dalam pemberian tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan serta memberikan peluang untuk wilayah dalam peranan dan pemerintah, merupakan bentuk semangat serta jiwa berdemokrasi asli bangsa Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang perlu dibahas dan diteliti lebih lanjut.

- A. Bagaimana Peranan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia
- B. Bagaimana Fungsi dan Kewenangan DPD dalam Ketatanegaraan

C. Metode Penelitian

Penelitiannya ini sebagai wujud penyampaian keingintahuan yang dilaksanakan di aktivitas penelitian ilmiah. Penelitian ini pun dilaksanakan melalui rasa kepercayaan terhadap objek yang merupakan penelitian yang nanti ditelitinya dengan pencarian ingin tahu sebab akibatnya yang hadir ataupun tercipta dalam suatu objek penelitian. Pendapat oleh Soerjono Soekanto, penelitian yakni aktivitas ilmiah dengan berdasarkan kepada analisis maupun konstruksi yang dilaksanakan dengan runtut, konsisten, metodologis, serta mempunyai tujuan mengungkap keabsahan yang merupakan manifestasi harapan individu agar memahami hal yang dialaminya.

1. Jenis Penelitian

penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum, dilaksanakan melalui meneliti bahan kepustakaan ataupun data sekunder”

2. Jenis Sumber Data

Penulis menggunakan Sumber data primer sebagai bahan hukum dasar yang mana hukumnya mempunyai sifat otoritatif, yaitu bahan hukum berotoritas, bahan hukum primer mencakup aturan UU serta seluruh dokumen resmi berisikan ketentuan umum. selain itu peneliti juga menggunakan sumber hukum sekunder sebagai dokumen ataupun bahan hukum yang memberi definisi pada bahan hukum primer misalnya jurnal, artikel, buku, makalah, dsb yang berhubungan terhadap masalah yang dijelaskan.

II. PEMBAHASAN

A. Bagaimana Peranan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia

Ada beberapa peranan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia salah satunya adalah;



Peranan DPD dalam Proses Legislasi

Susunan, kedudukan maupun kewenangannya DPD sudah disebutkan dengan lugas pada Pasal 22 UUD 1945 dan UUD No 22 Tahun 2003¹⁶ tentang tatanan serta kedudukan MPR, DPR, DPD, serta DPRD, diatur didalam pasal 22 D UUD 1945 menyatakan; (a) menyampaikan perancangan UU pada DPR. (b) menjelaskan perancangan UU yang berhubungan terhadap otonomi daerah. (c) mengawasi terkait penyelenggaraan UU. Dalam mengajukan rancangan undang-undang.¹⁷

Fungsi legislasi Dewan Perwakilan daerah sendiri perlu dipertanyakan, apakah benar Dewan Perwakilan Daerah mempunyai fungsi legislasi atau Dewan Perwakilan Daerah hanya sebagai badan penasehat lembaga legislatif. Mengenai hal itu terdapat beberapa pandangan yang pertama ada pandangan yang menganggap terima apa saja yang sudah digariskan atau ditentukan dalam konstitusi. Yang kedua ada pandangan bahwa Dewan Perwakilan Daerah masih jauh dari harapan akan parlemen bikameral sehingga menurut mereka perlu adanya perombakan terlebih dahulu sebelum berbicara ke soal yang lebih teknis. Yang ketiga ada pandangan dimana mereka tidak setuju dengan desain Dewan Perwakilan Daerah yang berada dalam Undang-Undang 1945, Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, peran Dewan Perwakilan Daerah sebagai pengusul rancangan Undang-Undang DPD sebagai kelembagaan perwakilan daerah dengan kedudukan yaitu kelembagaan negara serta memiliki fungsi.¹⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang- Undang No. 22 Tahun 2003 seakan-akan menegaskan bahwa fungsi legislasi sepenuhnya ada pada Dewan Perwakilan Rakyat, dan bukan pada Dewan Perwakilan Daerah. Ketika Dewan Perwakilan Daerah diberikan kewenangan dalam mengusulkan rancangan UU, kewenangan ini pula diposisikan

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No 22 Tahun 2003 Tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.*

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22.*

¹⁸ Indonesia, *UUD No 32 Tahun 2004 Pasal 10 tentang pemerintahan daerah, peran Dewan Perwakilan Daerah sebagai pengusul rancangan Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara dan mempunyai fungsi.*

sebelum membahas bersamaan dengan pemerintahan maka nanti seolah-olah perancangan UU yang diusulkan DPD yang merupakan kelembagaan yang sama terhadap perancangan UU usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat yang diusulkan oleh suatu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti Badan Legislasi, Komisi atau Gabungan Komisi, atau tujuh belas orang anggota dewan¹⁹.

Peranan DPD sebagai peserta pembahasan rancangan undang-undang

Regulasi yang memberi pengaturan mengenai peranan DPD pada fungsi legislasi ternyata tidak dengan jelas memberi pengaturan terkait siapa yang memiliki wewenang dalam penentuan RUU menjadi kewenangannya DPD sejalan terhadap Pasal 22 ayat 1 serta ayat 2 UUD 1945 maupun siapa yang memiliki wewenang mengirimkan dokumen RUU yang pula diminta pada DPD agar turut menjelaskan ataupun memberi pertimbangan. peran Dewan Perwakilan Daerah sebagai pembahas, diatur didalam Pasal 43 Undang-Undang No 22 Tahun 2003, yang dimana Pasal 43 menyebutkan²⁰; (a) DPD turut menjelaskan perancangan UU yang berkenaan terhadap otonomi daerah; relasi pusat maupun daerahnya; membentuk, memekarkan, menggabungkan wilayah; mengelola SDA serta sumber daya perekonomian lain dan berkenaan terhadap pertimbangan dana pusat dan daerah, yang diajukannya dari DPR ataupun pemerintahan. (b) DPD diundang dari DPR agar melaksanakan pembahasan mengenai perancangan UU yang juga dimaksudkan dalam Ayat (1) bersamaan pemerintah di awal Perbincangan Tingkatan I sejalan terhadap Peraturan Tata Tertib DPR. (c) Pembicaraan Tingkatan I yang juga dimaksudkan dalam Ayat (2) dilaksanakan bersama diantara DPR, DPR, DPD, maupun pemerintahan untuk menyampaikan persepsi maupun opini DPD terhadap rancangan UU dan respons terkait persepsi maupun opini setiap kelembagaan. (d) Persepsi, opini, maupun

¹⁹ Indonesia, *UUD No. 22 Tahun 2003 pasal 42 Tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.*

²⁰ Indonesia, *UUD No. 22 Tahun 2003 pasal 43 Tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.*



respons yang dimaksudkan dalam Ayat (3) digunakan untuk masukan dalam penjelasan mendalam di antara DPR serta pemerintahan.

Peran DPD dalam pemberi pertimbangan (konsultasi) atas rancangan Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 22 D Undang-Undang Dasar 1945 memberikan tiga peran kepada Dewan Perwakilan Daerah dalam hal legislasi yang meliputi peran untuk mengusulkan perancangan UU bagi subjek tertentu yang berkenaan terhadap daerah, peranan untuk peserta membahas rancangan UU dengan subjek yang berhubungan terhadap daerah, dengan tidak turut menentukan keputusan maupun peran untuk memberi pertimbangan bagi perancangan UU yang berkaitan terhadap topik yang merupakan urusan pemerintahan pusat tapi berkenaan terhadap daerah, yakni perpajakan, agama, pendidikan, hingga APBN. Akan tetapi Dewan Perwakilan Daerah tidak mempunyai hak melakukan tolakan pada perancangan UU, maka jika pertimbangannya DPD tidak digunakan oleh DPR.

Peran DPD dalam Perencanaan Legislasi

Berdasarkan UU No 10 Tahun 2004 terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 1 Ayat(1) ²¹ menyebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Pasal ini menegaskan bahwa ada salah satu tahapan penting dalam proses legislasi yaitu proses perencanaan. Dimana dalam Pasal 15 Undang-Undang No 10 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa proses rencana penyusunan UU dilaksanakan pada Program Legislasi Nasional. Pembahasan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah berlanjut pada ayat 3 Undang-Undang No 10 Tahun 2004 yang menyatakan “Dalam

²¹ Indonesia, *UU No 10 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*.



keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden dapat mengajukan rancangan Undang-Undang di luar Program Legislasi Nasional.”

Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Proses Pengawasan

Perlu kita ketahui Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah meliputi tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan UU tentang otonomi wilayah, membentuk, memekarkan, serta menggabungkan wilayah, hubungan daerah maupun pusatnya, kemudian pengelolaan SDA serta sumber daya perekonomian dan pertimbangan dana pusat serta daerah: penyelenggaraan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Hasilnya dari pengawasan itu akan dikirim pada DPR serta digunakan untuk mempertimbangkan. DPD pun bisa melaksanakan pengawasan yang diatur di dalam Pasal 22 D ayat 3 UUD 1945.²²

B. Bagaimana Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam ketatanegaraan

Kita perlu tau apa saja fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yang berada di daerah yang tentu saja harus memiliki fungsi dan kewenangan yang jelas

Dalam sistem Ketatanegaraan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 D UUD NRI, DPD diberi wewenang untuk ;

(1) Dewan Perwakilan Daerah bisa menyampaikan ajakan kepada DPR rancangan UU yang berkaitan terhadap otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, membentuk, memekarkan, dan menggabungkan wilayah, mengelola SDA serta sumber daya perekonomian lain. Dan berkenaan terhadap pertimbangan dana pusat dan daerah. (2) Dewan Perwakilan Daerah turut melakukan pembahasan perancangan UU yang berkenaan terhadap otonomi daerahnya, membentuk, memekarkan, serta menggabungkan daerah, mengelola SDA maupun perekonomian lain dan

²² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 D ayat 3.*



perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR terhadap rancangan UU anggaran pendapatan maupun pembelanjaan negara serta perancangan UU yang berkenaan terhadap perpajakan, agama, serta pendidikan. (3) Dewan Perwakilan Daerah bisa melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan UU terkait otonomi daerahnya, membentuk, memekarkan, serta menggabungkan daerah, mengelola SDA maupun perekonomian lain dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR terhadap rancangan UU anggaran pendapatan maupun pembelanjaan negara serta perancangan UU yang berkenaan terhadap perpajakan, agama, serta pendidikan dan mengomunikasikan hasil pengawasan pada DPR untuk bahan pertimbangan agar dilakukan tindak lanjut.

Dewan Perwakilan Daerah memiliki fungsi yang diatur didalam Pasal 248 ayat (1) UU No 17 Tahun 2014 yang mengungkapkan yakni ²³; (a) Pengajuan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR; (b) ikut dalam pembahasan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah; (c) pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. (d) pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

²³ Indonesia, *UU No 17 Tahun 2014 Pasal 248 ayat (1) Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*



Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki tiga fungsi yakni legislasi, pengawasan, serta anggaran. Hal ini diberi pengaturan pada pasal 4 Peraturan DPD RI No. 4 Tahun 2017 terkait Tata Tertib (Tatib DPD 2017). Setelah kita mengetahui tentang fungsi-fungsi tersebut kita juga perlu mengetahui tentang tata tertib (tatib) yang mengatur tentang DPD memiliki kewenangan maupun tugas yakni²⁴; (a) melakukan ajuan rancangan UU yang berkaitan terhadap otonomi daerahnya, relasi pusat maupun daerah, membentuk serta memekarkan dan menggabungkan wilayah, mengelola SDA maupun perekonomian lain, dan yang berkenaan terhadap perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR; (b) turut melakukan pembahasan rancangan UU yang berhubungan terhadap yang dimaksudkan pada huruf a; (c) penyusunan serta penyampaian daftar inventaris permasalahan perancangan UU yang asalnya dari DPR ataupun presiden yang berkenaan terhadap hal yang sudah dimaksudkan pada huruf a; (d) memberi pertimbangan pada DPR terhadap perancangan UU mengenai APBN serta perancangan UU yang berhubungan terhadap perpajakan, agama, maupun pendidikan; (e) bisa melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan UU terkait otonomi daerah, membentuk, memekarkan, menggabungkan daerah, relasi pusat serta daerahnya, mengelola SDA maupun perekonomian lain, dan penyelenggaraan APBN, perpajakan, agama, serta pendidikan; (f) penyampaian hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan UU terkait otonomi daerah, membentuk, memekarkan, menggabungkan daerah, relasi pusat serta daerahnya, mengelola SDA maupun perekonomian lain, dan penyelenggaraan APBN, perpajakan, agama, serta pendidikan maupun agama pada DPR yang merupakan bahan pertimbangan agar ada tindak lanjut; (g) mendapatkan hasil pengecekan terhadap keuangan negara dari BPK yang merupakan bahan menyusun pertimbangan pada DPR terkait perancangan UU yang berhubungan terhadap APBN; (h) memberi pertimbangan untuk DPR dalam penentuan keanggotaan BPK; (i) membuat program legislasi nasional yang berkenaan terhadap otonomi daerah, relasi pusat maupun daerah, membentuk, memekarkan, dan menggabungkan daerahnya, mengelola SDA

²⁴ Indonesia, *Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 pasal 4 Tentang Tata Tertib (Tatib DPD 2017)*.



maupun perekonomian lain dan berhubungan terhadap perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Berdasarkan fungsi DPD yang telah dijelaskan diatas, DPD mempunyai kedudukannya yang penting berhubungan terhadap fungsi. DPD yang bisa melaksanakan fungsi sebagai eksistensi DPD yang merupakan kelembagaan negara, dikarenakan pada fungsinya itu memberi gambaran terdapatnya kelembagaan negara tertentu. Akan tetapi Tatib DPR memberi pengaturan dengan jelas pembahasan terkait perancangan UU yang memiliki asalnya yaitu DPD pendapat oleh Saldi Isra sebaiknya fungsi legislasi yang berkenaan terhadap wewenang DPD, pengaturan perlu memiliki sifat *inter-chamber* serta sebagai muatan aturan pada tingkatan UU. Terbatasnya kewenangan DPD pada fungsi legislasinya di pasal 22D ayat 1 dan 2 UUD 1945, kian diberi batasan dari UU No 22 Tahun 2003 serta Tatib DPR Tahun 2005/2006, selain itu, pada praktiknya DPR tidak pernah melakukan tindak lanjut rancangan UU dengan asalnya dari DPD. Sehingga peranan DPD kian tidak terlihat pada fungsi fungsi legislasi DPD. Maka pendapat oleh Saldi Isra dan Zainal Arifin Mochtar melalui tulisan miliknya “Menelisik model kamar parlemen” mengungkapkan yakni penguatan fungsi legislasi sebaiknya dilaksanakan melalui tata ulang dengan berkomprensif fungsi legislasi pada sistem pemerintah Indonesia. Dalam sisi lainnya, terlibatnya DPD hanya ada dalam tahapan awal yang mana di tahapan itu fungsi legislasi berjalan dalam tahapan yang dilaksanakan DPR, Presiden, dan DPD, tapi sesudah ada di tahapan pembahasan mendalam serta penentuan persetujuan DPD tidak turut ada keterlibatan dikarenakan tahapan legislasi kembali kepada DPR serta pula Presiden yang juga disebutkan pada Pasal 20 ayat 2 UUD 1945.²⁵ Hadirnya DPD sebaiknya memberi solusi mengenai sistem publik

harusnya memberikan solusi terhadap sistem politik yang sentralistik, akan tetapi keberadaan DPD tidak mempunyai fungsi seperti yang masyarakat harapkan karena DPD tidak lebih dari sekedar aksesoris demokrasi dalam sistem keterwakilan rakyat.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 ayat 2*.



Hal ini juga dapat dilihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan DPD yang sangat terasa unsur diskriminatifnya apalagi dengan ekspektasi dari masyarakat untuk lebih berpartisipasi secara luas dan kompetitif serta adil dan merata.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

a) Berdasarkan Uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa;

Dewan Perwakilan Daerah sebagai Lembaga Legislatif yang mewakili masyarakat daerah yang juga fungsi dan wewenangnya diatur secara jelas dalam Undang-Undang 1945 ternyata sangat terbatas dalam bidang legislasi. Yang dimana Dewan Perwakilan Daerah dapat ikut mengusulkan dan membahas rancangan Undang-Undang akan tetapi hanya di bidang tertentu saja yang menyangkut otonomi Daerah, dan tidak ikut dalam pengambilan keputusan terakhir namun hanya sebatas memberikan masukan kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk sebagai bahan pertimbangan.

b) Keterbatasan wewenang Dewan Perwakilan Daerah disebabkan oleh kelompok yang mendukung pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dan kelompok yang menolak pembentukan Dewan Perwakilan Daerah. Kelompok yang setuju dengan kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi kepentingan masyarakat daerah sedangkan kelompok yang menolak khawatir jika bisa saja akan membahayakan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka disarankan ;

a. Perlu Melakukan Perubahan UUD 1945 agar bisa mengatur kembali kewenangan Dewan Perwakilan Daerah yang sangat terbatas. Karena sulit tanpa melakukan perubahan dan mewujudkan gagasan awal pembentukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi kepentingan masyarakat daerah.



- b. Memberikan Fungsi dan Wewenang DPD dengan semestinya dikarenakan Tujuan dari pembentukan DPD untuk mewakili masyarakat di Daerah yang tentu saja DPD juga memiliki hak dan wewenang dalam mengambil keputusan akhir.

IV. Daftar Pustaka

A. Buku

- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2006.
- Sitabuana, Tundjung Herning. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Pieris, John dan Aryanthi Baramuli Putri. *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Studi, Analisis, Kritik dan Solusi Kajian Hukum dan Politik*. Jakarta: Pelangi Cendikia, 2006.
- Marbun, SF. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: UII Press, 2012.

B. Jurnal

- Yulistyowati, Efi. Dkk. “ Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. Volume 18, Nomor 2 (Desember 2016): 329.
- Pirmansyah, Miki. “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia.” *Jurnal Cita Hukum*. Volume I, Nomor 1 (Juni 2014): 166.

C. Karya Tulis

- Lase, Imansyah. Skripsi. “Perbandingan antara utusan daerah pada masa sebelum perubahan undang-undang dasar 1945 dengan dewan perwakilan daerah pada masa sesudah perubahan undang-undang dasar 1945.” (Depok: UI, 2021).



Syah , Taufiqurrohman.Makalah. “ Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 menghasilkan sistem checks and balances Lembaga Negara.”(Komisi Yudisial RI : Bengkulu,2009).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18.*

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No 22 Tahun 2003 Tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.*

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22.*

Indonesia, *UUD No 32 Tahun 2004 Pasal 10 tentang pemerintahan daerah, peran Dewan Perwakilan Daerah sebagai pengusul rancangan Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara dan mempunyai fungsi.*

Indonesia, *UUD No. 22 Tahun 2003 pasal 42 Tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.*

Indonesia, *UUD No. 22 Tahun 2003 pasal 43 Tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.*



Indonesia, *UUD No 10 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.*

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 D ayat 3.*

Indonesia, *UU No 17 Tahun 2014 Pasal 248 ayat (1) Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

Indonesia, *Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 pasal 4 Tentang Tata Tertib (Tatib DPD 2017).*

e. Website

Irawan Iwan.“ Indonesia Di Balik Trias Politika “. <https://binus.ac.id/character-building/2021/06/indonesia-di-balik-trias-politika>.Diakses tanggal 15 Oktober 2021.

Anwar lham Choirul.“Mengenal Apa Itu Trias Politica yang Diterapkan di Indonesia”.<https://tirto.id/mengenal-apa-itu-trias-politica-yang-diterapkan-di-indonesia-f7Do>. Diakses tanggal 15 Oktober 2021.

Raditya Iswara N. “Amandemen UUD 1945 Dilakukan 4 Kali, Sejarah, & Perubahan Pasal”.<https://tirto.id/amandemen-uud-1945-dilakukan-4-kali-sejarah-perubahan-pasal-f7Cw>. Diakses tanggal 15 Oktober 2021.